



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Rudi Hatta, SH bin M. Hatta**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl Pahlawan No 062 Lingkungan VII RT 007 Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

**Baroza Yuliana binti Misrah Umid**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Pahlawan No 062 Lingkungan VII RT 007 Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. 1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Desember 1997, di Kelurahan Jua-jua, yang tercatat pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung dengan Nomor :  
113/48/XII/1997 tertanggal 17 Desember 1997;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Zhafira Diza, Perempuan, lahir 06 Desember 1998 di Indralaya;
- 2) Nadya Permata Diza, Perempuan, lahir 20 November 2003 di Indralaya;
- 3) Haaniyah Diza, Perempuan, lahir 12 Mei 2010, di Palembang;
- 4) Sallsa Dila Diza, Perempuan, lahir 31 Agustus 2015, di Palembang;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta**  
Tempat /tanggal Lahir : Indralaya/20 November 2003/18 tahun 2 bulan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut orang tua;  
Pendidikan : SMA;  
Alamat : Jl Pahlawan No 062 Lingkungan VII RT 007  
Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut  
sebagai **calon Isteri**

dengan calon Suaminya,

Nama : **Redo Hidayat bin Rapel Ali**  
Tempat/tanggal Lahir : Kayuagung/23 September 2002/19 tahun 4 bulan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Nik : 16021050107030007  
No Hp : 0812-7491-1659

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl Pahlawan Lingkungan VII RT 007 Kelurahan Jua-  
Jua Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir, Selanjutnya disebut **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung dalam waktu  
sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon  
yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat  
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para  
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin  
hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Selain itu Serta untuk  
mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul  
dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan  
hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para  
Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan  
pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan  
masyarakat yang ada dilingkungan para Pemohon dan telah menemui  
kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak  
para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;

7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan  
keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan  
pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon  
Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Kayuagung belum dapat menyelenggarakan pencatatan  
pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai  
batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan Nomor : Kua.06.01.01./PW.01/003/2022 tertanggal 11 Januari 2022, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan;

8. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka para Pemohon siap memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat (mobil) merk Inova Plat Nomor BG 1282 KD berwarna Hijau metalik, Untuk diberikan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

10. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Redo Hidayat bin Rapel Ali**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon; Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 1602050804160004 tanggal 20 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu dif, diberi tanggal dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Akta kelahiran. anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 27.295/AK-TLB/2008 tanggal 5 Agustus 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu dif, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
3. Asli Penolakan pernikahan an. Elanda Fatikasari dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Nomor. Kua.06.01/PW.01/003/2022 tertanggal 11 Januari 2022 dan diberi kode P3;

## B. Saksi-saksi:

1.-----

**Ivan Caniago bin M. Hatta**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Celikah Kecamatan kota Kayuagung kabupaten ogan komering ilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon mempelai Laki-laki;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta. sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dengan Redo Hidayat bin Rapel Ali sekarang telah terlalu dekat;
- bahwa saksi tahu Oran tua Calon mempelai pria sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima, dan akan dilaksanakan pernikahan terhadap Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta;
- bahwa saksi tahu walaupun anak Pemohon belum cukup umurnya, saksi yakin anak tersebut mampu untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai pria tersebut;
- bahwa saksi khawatir apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dinikahkan, akan membuat aib bagi pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga dan akan menimbulkan mudlarat di kemudian hari;
- bahwa saksi tahu kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya;

2.-----

**Leni puspita sari binti Mahmud**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag





Kecamatan kota Kayuagung kabupaten ogan komering ilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga mempelai Peria ;  
bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon mempelai Laki-laki;  
bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon mempelai Laki-laki;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta. sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dengan Redo Hidayat bin Rapel Ali sekarang telah terlalu dekat;
- bahwa saksi tahu Oran tua Calon mempelai pria sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima, dan akan dilaksanakan pernikahan terhadap Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta;
- bahwa saksi tahu walaupun anak Pemohon belum cukup umurnya, saksi yakin anak tersebut mampu untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai pria tersebut;
- bahwa saksi khawatir apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dinikahkan, akan membuat aib bagi pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga dan akan menimbulkan mudlarat di kemudian hari;
- bahwa saksi tahu kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga(mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta, umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Redo Hidayat bin Rapel Ali, umur 19 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kayuagung berdasarkan surat Nomor Kua.06.01/PW.01/003/2022 tertanggal 11 Januari 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kayuagung, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta, saat ini berumur 18 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Redo Hidayat bin Rapel Ali, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta, dengan calon suaminya bernama Redo Hidayat bin Rapel Ali;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nadya Permata Diza binti Rudi Hatta untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Redo Hidayat bin Rapel Ali;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Dr. MASHUDI, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

**Hakim Tunggal,**

**Dr. Mashudi, S.H., M.HI**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2022/PA.Kag